



FORM DAFTAR PRODUK KEMBALI

Nomor : -
 Tanggal : 29 November 2024
 Telp : 031-5319691
 Nama Customer : Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata
 Email : sekretariat@rsmataundaan.co.id

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	BETS	ALASAN
1	RDT CVD GENOMIC ANTIGEN (25 T)	BOX	3	2302130111	Adanya SK Direktur yang meniadakan pemeriksaan rapid antigen pada pasien dengan general anastesi

Surabaya, 05 Desember 2024

Hormat saya

 RSMATA
UNDAAN
 FARMASI

(apt. Antonius Bayu Aribowo, S.Farm.)

Apt. Antonius Bayu Aribowo, S. Farm
 APOTEKER
 500.16.7.2/2/B/SIPA/436.7.15/2024



PT. BELLASAPTA ANTIGEN (S)
Jl. ...
Surabaya

Faktur Penjualan

Tgl. Faktur	29/10/2024	No. Faktur	01/2024
Tgl. Jatuh Tempo			
Metode Pembayaran	Met 30 / 29 Days EOM/3		

No	Nama Barang	LOTE/ED	Qty	Unit	Harga	MDJ	Jumlah
01	KIT DKG PENYUNCI ANTIGEN (25 T)		3	BOX	387.833	0	1.043.514

2302430111 2/25

Total Sub		1.043.514
Dibayar		0
Pajak PPN		11.478
Total Pajak		1.054.992
Dibayar oleh		1.054.992



PT. BELLASAPTA ANTIGEN (S)
Jl. ...
Surabaya

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 1279 /PER/DIR/RSMU/X/2024
TANGGAL: 15 OKTOBER 2024
TENTANG
PANDUAN PELAYANAN SELAMA ENDEMI COVID-19
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka adaptasi pelayanan dalam masa Endemi Covid-19 di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
b. Bahwa rangka upaya pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19, maka perlu ditetapkan Panduan Pelayanan Selama Endemi Covid-19 di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Covid-19;
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 1199/PER/DIR/RSMU/IX/2023 tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staf By Laws*);
8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1287/KEP/DIR/RSMU/XI/2021 tentang Komite Mutu Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PANDUAN PELAYANAN SELAMA ENDEMI COVID-19 DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Normal adalah upaya Rumah Sakit dalam menyelenggarakan pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada masa endemi Covid-19.

2. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan dan telah ditetapkan sebagai sebuah pandemi di seluruh dunia.
3. Corona virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia, yang beberapa jenisnya dapat menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia.
4. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung dan masyarakat sekitar di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh manajemen Rumah Sakit.
6. Direktur adalah orang perseorangan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan suatu badan usaha.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Direktur ini meliputi:

1. Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
2. Pengaturan Pelayanan Rumah Sakit;
3. Pengaturan Sumber Daya.

Pasal 3

Setiap orang yang berada di dalam area lingkup Rumah Sakit wajib untuk mentaati peraturan ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelayanan Selama Endemi Covid-19 di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur ini, maka Peraturan Direktur Nomor 1466/PER/DIR/RSMU/XI/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Panduan Pelayanan Selama Endemi Covid-19 dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Pasal 7

Peraturan Direktur ini akan diperbaharui sebagaimana mestinya sesuai dengan perkembangan dan situasi terkini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Oktober 2024
Direktur, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
UNDAAN SURABAYA
NOMOR: 1279 /PER/DIR/RSMU/X/2024
TANGGAL: 15 OKTOBER 2024
TENTANG PANDUAN PELAYANAN SELAMA ENDEMI
COVID-19 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi global atas pengendalian virus SARS-CoV-2 dengan kondisi persebaran kasus di dunia termasuk di Indonesia yang semakin terkendali, kekebalan masyarakat yang tinggi dan relaksasi kebijakan transportasi di beberapa negara termasuk di Indonesia, serta hasil evaluasi lintas sektor terhadap pengendalian Covid-19, maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap protokol kesehatan pada masa transisi endemi untuk mencegah penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), khususnya pada

1.2 TUJUAN PANDUAN

1. Sebagai panduan dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di rumah sakit.
2. Sebagai panduan dalam menyelenggarakan pelayanan di Rumah Sakit.
3. Sebagai panduan dalam mengatur manajemen pelayanan, sumber daya dan keuangan rumah sakit.

1.3 DEFINISI OPERASIONAL

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. Endemi merupakan keadaan dimana kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada pada suatu populasi dalam suatu area geografis tertentu.
2. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

2.1 SASARAN

Panduan ini meliputi :

1. Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
2. Pengaturan Sumber Daya.

Panduan ini dilaksanakan oleh seluruh karyawan RS Mata Undaan Surabaya.

2.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Covid-19;

4. Surat Ketua Komite PPI RS Mata Undaan Nomor : 017/RSMU/PPI/X/2024 perihal Pengajuan Perubahan Kebijakan Penggunaan Masker Peraturan Direktur Nomor : 1466/PER/DIR/RSMU/XI/2023.

BAB III TATA LAKSANA

3.1 PENERAPAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFKESI

1. Akses Masuk Rumah Sakit melalui dengan pintu masuk yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan..
2. Pengantar pasien untuk rawat jalan dan tindakan kamar bedah maksimal 2 (dua) orang, dengan memperhatikan kapasitas ruang pemeriksaan dan kebutuhan pelayanan.
3. Jam berkunjung di Instalasi Rawat Inap diberlakukan kembali sesuai ketentuan waktu, yaitu:
 - a. Pagi pukul 10.00 – 12.00 WIB.
 - b. Sore pukul 16.00 – 18.00 WIB.
4. Jumlah pengunjung di rawat inap diatur secara bergantian untuk menjaga ketenangan, keamanan dan kenyamanan pasien.
5. Penunggu pasien rawat inap maksimal 1 (satu) orang (dengan kondisi tertentu diperbolehkan 2 (dua) orang).
6. Seluruh pasien dan pengunjung Rumah Sakit tidak diwajibkan untuk memakai masker medis, kecuali untuk pasien atau pengunjung rumah sakit yang sedang sakit atau tidak sedang dalam kondisi sehat.
7. Membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), antara lain :
 - a. Menerapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam);
 - b. Sering melakukan cuci tangan.
8. Penggunaan masker:
 - a. Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan yang memberikan pelayanan secara langsung kepada pasien seperti karyawan yang bertugas pada unit yang melakukan tindakan pembedahan, melakukan tindakan yang beresiko penyebaran infeksi melalui *airbone* dan atau kondisi bergejala flu/batuk yang tetap diwajibkan untuk menggunakan masker medis.
9. Tes pemeriksaan Covid-19
 - a. Semua pengunjung dan pasien baik rencana perawatan, tindakan operasi dengan lokal anestesi ataupun general anestesi tidak diperlukan lagi pemeriksaan Rapid Antigen.
 - b. Fasilitas pemeriksaan rapid antigen dan PCR untuk karyawan ditiadakan.

3.1 PENGATURAN SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia
 - a. Peniadaan fasilitas *laundry* untuk seragam karyawan kecuali baju *scrub* petugas di:
 - Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi;
 - Kamar Operasi Instalasi Layanan Premium;
 - Petugas *Swab Antigen* Laboratorium dan Instalasi Gawat Darurat.
2. Bagi karyawan yang sakit akibat positif Covid-19 diberikan ijin sesuai hasil pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan dari Dokter.

BAB IV DOKUMENTASI

4.1 Pencatatan

Pencatatan setiap kegiatan harus terdokumentasi, berupa:

1. Pencatatan jumlah pasien dengan positif covid-19.
2. Pencatatan kegiatan Promosi Kesehatan yang dilakukan oleh Tim PKRS.

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@ismataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

ts.mataundaan
rsmataundaan.co.id

4.2 Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan dengan tujuan :

1. Memantau pelaksanaan kegiatan pelayanan selama endemi Covid-19.
2. Memperbaiki dan mengembangkan pelayanan selama endemi Covid-19.
3. Menjaga mutu dan keselamatan pelayanan kepada pasien.

Indikator mutu yang ditetapkan :

1. Angka kejadian Infeksi Covid-19 selama endemi.
2. Kepatuhan penerapan panduan pelayanan selama endemi Covid-19.

BAB V PENUTUP

Demikian Panduan Pelayanan Selama Endemi Covid-19 disusun digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan penularan Covid-19, memberikan perlindungan optimal bagi kesehatan karyawan serta mengatur manajemen pelayanan, sumber daya di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. panduan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kerja di masing-masing unit. Panduan ini akan dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan dan situasi terkini.

Diharapkan pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak dengan mutu pelayanan dapat tercapai. Pedoman ini hendaknya dilakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Oktober 2024
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)